



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-48/PK/2026 25 Mei 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian KEM PPKF Tahun 2027 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2027

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota di Indonesia

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai target-target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Berkenaan dengan itu, dalam rangka penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 yang dapat diunduh dalam tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=76204>.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2027 antara lain memuat kebijakan belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tercantum pada Bab IV tentang Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2027. Kemudian, pada Bab V tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2027 yang tertuang dalam KEM PPKF Regional beserta lampiran (Arah dan Strategi Kebijakan Kewilayahan) yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal.

KEM PPKF Regional Tahun 2027 ini telah disampaikan kepada DPR RI dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Rancangan KUA PPAS) Tahun 2027. Selanjutnya, akan disampaikan kembali Pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2027 setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI.

Dengan penyesuaian Rancangan KUA PPAS dan KEM PPKF Regional diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, dukungan pendanaan program prioritas, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan kualitas belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman

satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime melalui Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, nomor WhatsApp: 0813-1000-4134, dan Telepon: 134.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

